



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum mengatur tentang tata cara pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, DanaPensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif

dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
27. Invoice atau Faktur yang selanjutnya disebut faktur adalah daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan catatan nama, jumlah, dan harga yang dikeluarkan penjual dan harus dibayar oleh pembeli atau pelanggan.

BAB II

OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah pemat;
 - d. batukapur;
 - e. batuapung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. felspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. koalin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;

- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phosphat;
- aa. talk
- bb. tanah sarap;
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas;
- ff. tras;
- gg. yarosif
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit;
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

- (2) Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. foto kopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apa bila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan: Kartu NPWPD
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh)hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masih dapat diterbitkan:
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen).

Pasal 9

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 20% (dua puluh persen)

Nilai jual hasil pengambilan mineral = volume/tonase x harga standar bukan logam dan batuan

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetordan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan bantuan.

BAB VII
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan sistem pelaporan.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran oleh wajib pajak dilakukan dengan mengisi SPTPD dan dengan menggunakan SSPD.

- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
- (4) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (5) Pajak yang terutang dibayar di Bank Bengkulu Cabang Tais, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Seluma untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Seluma atau melalui bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Apa bila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang
- c. pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- f. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1(satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKDB, SKPKDBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2%(duapersen);
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak
 - 6. angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan;
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat dengan terlebih dahulu menerbitkan SKPDKB;
 - c. salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Daerah disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi KTP;
 - 2) fotokopi SKPD; dan
 - 3) surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB IX

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Daerah dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi KTP;
 - 2) fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 - 3) surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Daerah menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Daerah harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Daerah:
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksud.

- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Daerah.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bentuk, isi pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana tersebut dalam lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila:
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 20

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:

- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 - 1) SKPD yang diajukan permohonannya;
 - 2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 - 3) dan berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
 - (3) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Daerah meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak, Kepala Daerah memberikan keputusan.
- (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.

Pasal 22

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah segera:
 - a. melakukan pembatalan ketentuan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama; memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan

- b. bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB X PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Daerah dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Seluma untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan:
- a. kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
- a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
- 1) fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apa bila dikuasakan;
 - 2) fotokopi SPTPD, SKPDLB dan
 - 3) bukti pembayaran yang sah; dan
 - 4) surat kuasa bermeterai cukup apa bila dikuasakan; dan surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Daerah harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.

BAB XIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengendalian dan Pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan dengan sistem faktur untuk dapat mengetahui jumlah penjualan wajib pajak.
- (2) Sistem faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. BPKD menerbitkan faktur yang diberikan kepada wajib pajak setiap bulannya.
 - b. Faktur mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pendataan jumlah penjualan sesuai dengan objek pajak dan volume untuk ditunjukkan kepada petugas pos penjagaan dijalan yang ditetapkan Kepala BPKD;
 - c. Petugas Pos Penjagaan akan memeriksa dan mengambil satu lembar faktur.
 - d. Apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan faktur sebagai tanda bukti pendataan jumlah penjualan sesuai dengan objek pajak dan volume, maka pembeli harus memberikan informasi asal objek pajak dan volume

Pasal 29

- (1) Informasi sebagaimana disebutkan pada pasal 28 huruf d ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara;
- (2) Berita acara sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) merupakan sumber informasi yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan faktur; yang dapat dijadikan dasar untuk penetapan tagihan kepada wajib pajak;
- (3) Apabila faktur pada wajib pajak habis wajib pajak dapat melakukan pengambilan pada BPKD
- (4) BPKD dapat melakukan pengawasan terhadap kesesuaian faktur yang ada pada wajib pajak dengan data faktur yang diterima oleh BPKD melalui pos penjagaan
- (5) bentuk, ukuran, warna faktur dan berita acara akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan

Pasal 30

- (1) Sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan BPKD akan melakukan perekapan faktur dan atau berita acara setiap bulannya;
- (2) Rekapitulasi jumlah faktur atau berita acara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) akan menjadi sumber informasi bagi BPKD dalam melakukan penelitian SPTPD dan SSPD yang dibayar dan disampaikan oleh wajib pajak yang selanjutnya BPKD akan menerbitkan SKPDN, SKPDKB ataupun SKPDLB;

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal 1 November 2019

BUPATI SELUMA,



H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais

pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR 11
Nomor Fasilitasi. 108.45.137.28/13.2/2019

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 41 Tahun 2019

TANGGAL : 1 November 2019

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais Telp/Fax(0736)9150013-9150014 Kode Pos 38576	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan
A.NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B.NAMA WAJIB PAJAK	:	
C.ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D.NAMA USAHA	:	
E.ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F.DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
	Tais, Petugas Pendataan	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

	Total Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1+2+3+4+5)	:
I. PAJAK TERUTANG	H x 20 %	:
J. KREDIT PAJAK		:
K. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf I- huruf J)	:
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya.	Tais, (.....)

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 41 Tahun 2019

TANGGAL : 1 November 2019

Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais Telp/Fax(0736)9150013-9150014 Kode Pos 38576	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Nomor : Masa Pajak: Tahun : Tanggal diterima BPKD																								
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.																										
A.NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																										
B.NAMA WAJIB PAJAK	:																									
C.ALAMAT WAJIB PAJAK	:																									
D.NAMA USAHA	:																									
E.ALAMA TUSAHA	:																									
F.DESA / KECAMATAN	:																									
G.TELEPHONE	:																									
H.DASAR PENGENAAN	Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikalikan volume/tonase : <table border="1" data-bbox="537 1683 1289 2076"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Harga(m3)</th> <th>Vol/Tonase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pasir</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pasir Batu/Sirtu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Batu Kali</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pasir Urug</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Koral</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No	Jenis	Harga(m3)	Vol/Tonase	1	Pasir			2	Pasir Batu/Sirtu			3	Batu Kali			4	Pasir Urug			5	Koral		
No	Jenis	Harga(m3)	Vol/Tonase																							
1	Pasir																									
2	Pasir Batu/Sirtu																									
3	Batu Kali																									
4	Pasir Urug																									
5	Koral																									

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama pemilik / pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan :
- RT/ RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

8. Kewajiban Pajak

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI SELUMA,

H/ BUNDRA JAYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 41 Tahun 2019

TANGGAL : 1 November 2019

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 JL. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais Kode Pos 38576
 Telp/ Fax:(0736)9150013-9150014

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Nomor : Kepada Yth :.....
 :
 : di
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo:

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

Nama Usaha :.....
 Alamat :.....
 Nama Pemilik :.....
 Alamat :.....

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp....	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang :Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			
a.Bunga = 2%x bulan x Rp.....(5)			Rp.....
b.Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5)			Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administrative		Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan huruf :			

Tais,
 Kepala BPKD Kabupaten Seluma

(.....)
 NIP.....

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan(KPDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 JL. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais Kode Pos 38576
 Telp/ Fax:(0736)9150013-9150014

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :
 Tanggal :

Tanggal jatuh tempo:

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 -4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak mineral bukan logam dan batuan (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....
Kenaikan = 100 % xRp.....(5)			
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administrative		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Tais,
 Kepala BPKD Kabupaten Seluma

(.....)
 NIP.....

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 JL. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais Kode Pos 38576
 Telp/ Fax:(0736)9150013-9150014

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor : Kepada Yth :.....
 :
 : di
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo:

II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp....	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak			
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp...	
b. setoran yang dilakukan		Rp...	
c. lain-lain		Rp...	
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak		Rp....	

Dengan huruf :

Tais,
 Kepala BPKD Kabupaten Seluma

(.....)
 NIP.....

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 41 Tahun 2019

TANGGAL : 1 November 2019

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais Telp/Fax(0736)9150013-9150014 Kode Pos 38576		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :		No. SSPD
NPWPD : Nama : Alamat : Berdasarkan : Tanggal :		Kode Rekening : Tahun : Bulan : Nomor :		
No.	Ayat	Jenis Pajak		Jumlah
				Rp.
11f .				
Tais,..... Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.		Teraan Kas Register

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 41 Tahun 2019

TANGGAL : 1 November 2019

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 JL. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais Kode Pos 38576
 Telp/ Fax:(0736)9150013-9150014

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Nomor : Kepada
 Tanggal penerbitan : Kepada Yth :.....
 Tanggal jatuh tempo :
 di

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Tais,
 Kepala BPKD Kab.Seluma

(.....)
 NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 41 Tahun 2019

TANGGAL : 1 November 2019

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais Kode Pos 38576
Telp/ Fax:(0736)9150013-9150014

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
YANG TERUTANG

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. dst
 b. dst
- Mengingat : 1. dst
 2. dst
- Menetapkan : dst

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang
- KEDUA : Mengabulkan/Menolak*)permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Besarnya :
Pengurangan :
- KETIGA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang: Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Seharusnya Dibayar Rp
(.....)

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal

*) coret yang tidak perlu

BUPATI SELUMA,

(.....)

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA